

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Tahapan dalam Hukum Acara Pidana

a. Penyelidikan

Definisi penyelidikan seperti yang diatur di dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah:

“Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.”

Pengertian penyelidikan dalam badan kepolisian menggunakan istilah reserse. Fungsinya yaitu berhubungan dengan penerimaan laporan dan pengaturan serta menghentikan orang yang dicurigai untuk diperiksa. Penyelidikan merupakan tindakan yang mendahului penyidikan. Jika dihubungkan dengan teori hukum acara pidana yang diutarakan oleh Van Bemmelen maka penyelidikan merupakan tahap pertama dari tujuh tahap di dalam hukum acara pidana, yang bertujuan mencari kebenaran. (Andi Hamzah: 2009, hlm. 2.)

b. Penyidikan

a) Definisi, dasar hukum, dan ruang lingkup dalam penyidikan

Mekanisme dalam memproses seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, dimulai dari tahap penyelidikan. Dalam proses penyelidikan orang yang diberi kewenangan melakukan hal tersebut adalah penyidik, tugas dan wewenang dari penyidik yaitu menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang

adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 5 KUHAP. Penyelidik dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP, atas laporan atau pengaduan tersebut berfungsi untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Selanjutnya setelah proses penyelidikan selesai, dapat dilakukan penyidikan. Penyidikan didasarkan pada Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah:

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan yang dimaksud di dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP tersebut sesuai dengan pengertian *opsporing* atau *interrogation*. Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum (R. Tresna: 2000, hlm. 72) Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan atau awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya dititik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi. (Ali Wisnubroto, Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana), PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002, hlm. 15.)

Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan

yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. (Ali Wisnubroto: 2002, hlm. 15)

Di dalam Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana atau Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, dasar dilakukan penyidikan adalah :

- a) Laporan polisi/pengaduan;
- b) Surat perintah tugas;
- c) Laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d) Surat perintah penyidikan; dan
- e) Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 menyatakan bahwa:

“Bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.”

Penyidik melakukan penyidikan melalui administrasi penyidikan seperti yang diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan yaitu:

“Administrasi penyidikan merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan penyidikan.”

Administrasi penyidikan tersebut terdiri atas berkas-berkas perkara di dalam penyidikan, yang terdiri atas sampul berkas perkara (Pasal 10 Ayat (1) huruf a) dan isi

berkas perkara (Pasal 10 Ayat (1) huruf b). Di dalam angka 50 berkaitan tentang isi berkas perkara tersebut terkait surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium forensik (labfor), dan angka 51 berkaitan tentang surat hasil pemeriksaan labfor. Dimana yang keduanya tersebut sebagai dasar peranan labfor di dalam proses penyidikan.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Jo Pasal 6 ayat (1) KUHAP, ada dua badan yang dibebani wewenang penyidikan, yaitu:

- a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang

Di dalam KUHAP, polisi ditempatkan sebagai penyidik utama dan tunggal diatur di dalam Pasal 6 ayat (2) Jo Pasal 284 ayat (2) KUHAP. Ketentuan tersebut sangat berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam HIR, bahwa disamping polisi sebagai penyidik juga jaksa ditentukan sebagai penyidik lanjutan. Tetapi bila melihat pada peraturan peralihan KUHAP yaitu Pasal 284 ayat (2) KUHAP, maka tugas jaksa sebagai penuntut umum dan sebagai penyidik masih tetap dan sama sekali tidak dikurangi yaitu jaksa yang diatur di dalam undang undang tertentu yang mempunyai acara pidana sendiri seperti Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. (Oemar Seno Adji : 1977, hlm. 14.)

- b) Prinsip-prinsip di dalam KUHAP yang dipakai dalam penyidikan

KUHAP dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana menganut prinsip akuisitor, ini artinya tersangka selama *it* mengikuti proses penyidikan kedudukannya ditempatkan sebagai subjek bukan sebagai

objek pemeriksaan. Prinsip akuisitor menempatkan kedudukan tersangka dalam setiap tingkat pemeriksaan :
(M. Yahya Harahap , hlm. 133.)

- a) Sebagai subjek, bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri,
- b) Menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip adalah kesalahan (tindakan pidana), yang dilakukan tersangka atau terdakwa, ke arah itulah pemeriksaan ditujukan.

Sebelum menggunakan prinsip akuisitor, dahulu penyidik dalam melakukan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pemeriksaan menempatkan tersangka sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang, hal ini dinamakan dengan prinsip inkuisitor. Dalam prinsip inkuisitor terdakwa tidak diberikan sama sekali hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka untuk membela diri dan mempertahankan kebenarannya.

Asas praduga tak bersalah diatur dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ketiga huruf c, adalah pedoman bagi penegak hukum menggunakan prinsip akuisitor dalam pemeriksaannya. Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang inkuisitor atau inkuisitorial sistem yang menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang. Prinsip inkuisitor ini dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode HIR, sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka atau terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya. Dalam inkuisitor aparat sudah menganggap tersangka atau terdakwa bersalah, tersangka atau terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai objek

pemeriksaan tanpa mempedulikan hak-hak asasi manusia. Akibatnya, sering terjadi dalam praktik, seorang yang benar benar tidak bersalah terpaksa menerima nasib sial, yaitu dengan di penjara.

Selanjutnya prinsip akuisitor, dimana seorang tersangka atau terdakwa wajib didengar keterangannya, dimana tersangka atau terdakwa dijadikan subjek pemeriksaan, dan tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk mencari dan mendapatkan hak hak yang ia miliki. Masalah teknis pemeriksaan berada diluar jangkauan, karena itu termasuk dalam ruang lingkup ilmu penyidikan kejahatan. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik adalah tersangka maka oleh karena itulah dapat diperoleh sebuah keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan prinsip akuisitor. Dimana tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat ia harus dinilai sebagai subjek dan bukan sebagai objek, yang diperiksa bukanlah manusianya sebagai tersangka tapi perbuatan tindak pidananya.

c. Penuntutan

Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP disebutkan mengenai definisi penuntutan adalah :

“Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Wirjono Prodjodikoro berpandangan bahwa penuntutan adalah menuntut seorang terdakwa di muka Hakim Pidana dengan menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian

memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa. (Wirjono Prodjodikoro: 2009, hlm.162.)

d. Pemeriksaan di Pengadilan

Dalam undang-undang telah diatur secara jelas perlindungan terkait kebebasan seorang hakim dalam memeriksa suatu perkara. Setiap bentuk tindakan atau perbuatan yang sifatnya merendahkan, menghina dan mempengaruhi lembaga peradilan baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam fungsi dan tugasnya menegakkan hukum, dapat dikategorikan suatu bentuk pelanggaran hukum dan merupakan bentuk penghinaan terhadap pengadilan (*contempt of court*), dalam pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa

“Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal sebagaimana disebut dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ”

selanjutnya pada ayat (3) disebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim pada terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 angka (1) KUHAP menyebutkan:

“Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili perkara tertentu apabila ia terikat hubungan hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami isteri meskipun sudah bercerai dengan hakim ketua sidang, salah seorang hakim anggota, penuntut umum atau panitera.”

Selanjutnya ketentuan Pasal 158 KUHAP menyebutkan bahwa “Hakim dilarang menunjukkan sikap

atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa”. Urgensi akan persamaan perlakuan pada seorang terdakwa tidak ada yang di istimewa karena latar belakang terdakwa dulu sebagai pejabat maupun sebagai masyarakat biasa, tidak ada perlakuan si kaya (*the haves*) untuk di prioritaskan dalam pemeriksaan lebih dari si miskin (*the poor*). Pada hakekatnya semua warga negara dihadapan hukum sama dan tidak boleh ada deskriminasi. (Abdul Manan: 2009 hlm. 139)

Mekanisme terkait Pemeriksaan di Pengadilan dimulai dengan penentuan hari persidangan yang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan perkara, hal tersebut diatur di dalam Pasal 152 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini, hakim tersebut memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan yang diatur di dalam Pasal 152 ayat (2) KUHAP.

Berdasarkan KUHAP pemeriksaan sidang pengadilan dibedakan menjadi tiga macam. Pertama, pemeriksaan perkara biasa, kedua, pemeriksaan singkat, dan ketiga, pemeriksaan cepat. Pemeriksaan cepat dibagi lagi atas pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas.

Undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa. Hanya pada pemeriksaan singkat dan cepat saja diberikan batasan. Pasal 203 ayat (1) KUHAP memberi batasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat yaitu:

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.”

Selanjutnya, yang dimaksud dengan pemeriksaan cepat ditentukan oleh Pasal 205 ayat (1) berkaitan dengan tindak pidana ringan yaitu :

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu rupiah dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraph 2 bagian ini.”

2. Tinjauan tentang pembuktian dan alat bukti

a. Pengertian pembuktian

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia “pembuktian” berasal dari kata “bukti” artinya “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya “proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti” (Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990 : hlm.133).

Martiman Prodjohamidjojo memberikan definisi arti “Membuktikan” yaitu mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Sedangkan Bambang Poernomo menyatakan bahwa “Hukum pembuktian adalah keseluruhan aturan hukum atau peraturan undang-undang mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan/pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk

kepentingan peradilan dalam perkara pidana.” Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi dapat dipertaruhkan. (Martiman Prodjohamidjojo, 1983: hlm. 14)

Menurut J.C.T. Simorangkir, dkk, bahwa pembuktian adalah ”usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut” (J.C.T. Simorangkir, dkk, 1983 : hlm.135). Pembuktian merupakan inti pemeriksaan perkara sidang pengadilan dalam membuktikan suatu kebenaran disisi lain pembuktian merupakan suatu bagian dari proses hukum dimana diperlukan suatu proses untuk meyakinkan seorang hakim tentang suatu kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan atau perselisihan. Seorang hakim mempunyai kewajiban dalam memeriksa dan menetapkan keabsahan dalil atau dalil-dalil yang diajukan kepadanya. (R. Subekti, 2010 : hlm. 1-5). Adapun definisi dari hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syaiat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian (Nasir Yusuf, 2009 : hlm. 108-109).

b. Teori sistem pembuktian

Terdapat sistem atau teori pembuktian yang berfungsi untuk menilai kekuatan pembuktian, antara lain:

1. Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim semata-mata (*conviction intime*). Teori ini mengandung pengertian jika dalam pertimbangan keputusannya

telah menganggap terbukti sesuatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nuraninya, maka dapat dijatuhkan putusan. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia yaitu pada peradilan distrik dan peradilan Kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun. Sistem ini menurut Martiman Prodjohamidjojo tidak dianut dalam peradilan umum ataupun dalam KUHAP. Contoh dari sistem ini dipergunakan dalam peradilan dengan yuri.

2. Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis (*conviction raisonee*). Teori ini disandarkan pada keyakinan hakim atas dasar pertimbangan akal atau menurut logika yang tepat (*berendeneerde overtuiging*) dan memberikan keleluasaan kepada hakim secara bebas untuk menggunakan alat bukti yang lain.
3. Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim yang timbul dari alat- alat bukti dalam undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheori*). Teori ini ada dua hal yang merupakan syarat, yaitu:
 - a. *wettelijk*, yaitu alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang;
 - b. *negatief*, maksudnya dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja, belum cukup untuk memaksa hakim pidana menganggap bukti sudah diberikan, tapi masih dibutuhkan adanya keyakinan hakim.
(Martiman Prodjohamidjojo, 1983: hlm. 14)
4. Teori pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-

undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Teori ini mengandung pengertian jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Teori ini disebut juga teori pembuktian formil (*formele bewijstheorie*). Dalam Teori ini berusaha menyingkirkan pertimbangan subyektif hakim yang bersifat subyektif, oleh karena itu mengikat hakim secara tegas supaya ada atau tidak adanya kecukupan alat bukti yang formil tercantum dalam undang-undang untuk menjatuhkan putusan. Wirjono Prodjodikoro menolak teori ini untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya hakim hanya dapat menetapkan kebenaran dengan cara mengatakan kepada keyakinannya tentang kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

c. Asas- asas pembuktian

Berdasarkan KUHP kewajiban pembuktian atau siapa yang harus membuktikan telah diatur bahwa dibebankan kepada Penuntut Umum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 66 KUHP: “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.” Penjabaran Pasal 66 ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas praduga tak bersalah, di mana mengenai asas tersebut telah diatur dalam penjelasan umum butir 3c KUHP yang berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.” (Martiman Prodjohamidjojo, 1983: hlm. 14).

Mencermati sistematika pembalikan beban pembuktian oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Dalam hal ini, akan berpotensi menimbulkan beberapa permasalahan terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yakni ketentuan khusus tentang asas praduga tidak bersalah, asas tidak mempersalahkan diri sendiri (*non-self incrimination*), asas hak untuk diam (*right to remain silent*), yang termaktub baik dalam hukum pidana materiil serta instrumen hukum internasional (Supriyadi Widodo Eddyon, 2011 : hlm. 275).

Dunia internasional juga telah mengakui adanya asas praduga tak bersalah. Dibuktikan dengan adanya penerapan atas praduga tak bersalah terhadap orang yang dituduh melakukan pelanggaran pidana sampai terbukti bersalah menurut hukum. Sebagai suatu komponen dasar dari hak atas suatu peradilan yang fair, asas praduga tak bersalah mengandung pengertian bahwa beban pembuktian dalam suatu peradilan pidana tergantung pada penuntutan dan si tertuduh mempunyai keuntungan sebagai orang yang diragukan.

Berdasarkan asas *non-self incrimination* telah dinyatakan bahwa “dalam menentukan tuduhan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang berhak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap diri sendiri atau mengaku bersalah”. Meskipun ketentuan ini tidak secara tegas mengatur tentang bukti yang didapat dengan cara pemaksaan, namun perlu dipahami bahwa bukti tersebut tidak dapat diterima di pengadilan. Di samping itu, dengan diamnya tersangka atau terdakwa maka tidak dapat digunakan sebagai bukti untuk menyatakan bersalah dan tidak ada konsekuensi yang negatif dapat ditarik dari pelaksanaan hak untuk diam dari seorang tersangka (Supriyadi Widodo Eddyon, 2011: hlm. 275). *commit to user*

d. Alat bukti sah dalam KUHAP

HIR (*het herziene indesisch reglement*) maupun KUHAP menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*). Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 294 HIR. Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Mencermati kalimat tersebut menjelaskan bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHP), terkait alat bukti yang tersebut dalam Pasal 184 KUHAP disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut (Wahyu Wiriadinata, 2013: hlm. 126).

Mencermati Pasal 184 KUHAP telah dirumuskan 5 (lima) alat bukti yang sah, yaitu :

a. Keterangan saksi


Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang mempunyai keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

c. Surat

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- 
- a) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
 - b) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
 - c) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
 - d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

Petunjuk merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

3. Tinjauan Tentang Penggunaan *Teleconference* dalam Proses Pemeriksaan di Peradilan Indonesia

1) Pengertian *Teleconference*

Teleconference (telekonferensi) atau teleseminar memiliki pengertian yaitu komunikasi langsung di antara beberapa orang yang biasanya dalam jarak jauh atau tidak dalam satu ruangan dan dihubungkan oleh suatu sistem telekomunikasi. Dapat dimaknai bahwa *teleconference* merupakan pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menggunakan media telepon atau koneksi jaringan. Dalam pertemuan tersebut bisa menggunakan suara (*audio conference*) atau menggunakan audiovideo (*video conference*) yang memungkinkan peserta konferensi saling berkomunikasi, melihat dan mendengar apa yang dibicarakan sebagaimana pertemuan biasa. Sistem telekomunikasi dapat mendukung *teleconference* karena menyediakan satu atau lebih layanan data.

Di Indonesia, terdapat berbagai layanan *teleconference* melalui telepon baik *fixed* maupun *mobile* (*Audio Conference*) yang mempunyai kemampuan untuk melayani percakapan sampai 30 pemanggil dalam satu konferensi. Jumlah peserta dapat diatur sesuai dengan keinginan penyelenggara konferensi. Sistem *conference* atau konferensi juga bisa dilengkapi dengan PIN (Personal Identification Number) sehingga menjamin kerahasiaan suatu konferensi dari pemanggil yang tidak diundang dalam telekonferensi atau *teleconference* tersebut.

2) Mekanisme Sidang Elektronik Menggunakan *Teleconference*

Pelaksanaan *teleconference* secara umum dapat dibedakan dengan tiga metode, yaitu pertama menggunakan satelit. Memanfaatkan satelit atau dikenal dengan

videoconference, menurut KRMT. Roy Suryo sangat dimungkinkan karena terdapatnya peralatan ISDN (*Integrated Services Digital Network*) dan alat ini terletak di kedua tempat dilangsungkannya konferensi, kecepatannya 384 kilobyte per second. Dengan kecepatan seperti ini, *cross information* antara kedua belah pihak hampir mendekati sempurna, dimana delay yang terjadi hanya sekitar 0,5 sampai 1 detik, hal ini jelas tidak mengganggu komunikasi sama sekali (Anonim, " Teleconference Berbeda dengan Telewicara" Republika, 2002).

Metode kedua, yaitu dengan menggunakan fasilitas jaringan internet. pada metode ini transfer data dilakukan dengan melalui internet protocol (IP). Pemanfaatan *teleconference* melalui fasilitas internet ini sangat menguntungkan karena rendahnya biaya yang harus dikeluarkan bahkan jika dibandingkan dengan kedua cara yang lain, hal ini karena biaya yang harus dikeluarkan hanya setara dengan penggunaan sambungan telepon lokal. Keuntungan lainnya, yaitu tersedianya berbagai variasi teknik *teleconference* melalui internet seperti menggunakan Voice over Internet Protocol (VoIP), teknologi streaming video maupun video compressing. Walaupun demikian, memanfaatkan internet sebagai sarana *teleconference* juga terdapat kelemahan, yaitu harus diperhatikan pula kemungkinan delay. Delay yang terjadi bisa mencapai 2-3 detik hingga 4-10 detik, hal ini terjadi pada saat penyampaian data ke provider. atau karena akibat sistem kompresi video.

Adapun metode yang ketiga, yaitu melalui telepon kabel, namun idealnya bila kemampuan kecepatan minimalnya sebesar 128 kilobyte per second. Selama ini kemampuan telepon kita baru sekitar 4,8 hingga 9,6 kilobyte per second, sehingga untuk saat ini kemampuan tersebut belum memungkinkan (Anonim, "Teleconference Berbeda

dengan Telewicara, Republika, 2002).

3) Legalitas Penggunaan *Teleconference* Dalam Proses Pemeriksaan Perkara.

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundanmental. Asas legalitas dalam hukum pidana memiliki peranan yang cukup penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Oleh karena itu, apabila terjadi suatu tindak pidana maka akan dilihat ketentuan hukum yang mengaturnya dan aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi atau tidak.

Beberapa peraturan hukum dapat diberlakukan yang mendukung penggunaan *teleconference* antara lain Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ayat (1) tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan “Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang di periksa. ayat (2) “ Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.” dam terakhir ayat (3): Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Perlindungan saksi dalam memberikan keterangan di proses pemeriksaan melalui persidangan di Indonesia dapat menggunakan teknologi *teleconference* apabila dianggap perlu hal ini sesuai Pasal 4 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara

Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat, yaitu: “Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.”

4. Tinjauan tentang Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dan Asas Peradilan Harus Dihadiri Terdakwa pada *Teleconference*

1) Pengertian Asas Peradilan Cepat

Pemberlakuan asas peradilan cepat sebenarnya diatur dalam HIR (*het herziene indesisch reglement*). Selain itu, diatur juga dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” Adapun “Cepat” diartikan “segera”.

Peradilan cepat sangat diperlukan terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim. Apabila mengacu pada KUHAP, terdapat beberapa pasal yang dapat dikategorikan sebagai perwujudan dari asas peradilan cepat, sederhana dan ringan, yaitu misalnya dalam Pasal 50 ayat (1) yang merumuskan: “*Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.*” Apabila mencermati Pasal 50 ayat (1) tersebut, terdapat kata “segera” yang berarti tersangka memiliki hak secara cepat mendapatkan pemeriksaan yang selanjutnya diajukan kepada penuntut umum untuk dilakukan pemeriksaan di pengadilan.

Dalam hal ini menunjukan pentingnya suatu kepastian hukum dalam pelaksanaan hukum acara pidana. Selain itu, Pasal 67 juga dapat dimaknai adanya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yaitu : “*Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah* *commit to user* *kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan*”

dalam acara cepat.” Implementasi lainnya terhadap asas peradilan cepat dapat terlihat dalam hal batas waktu penahanan yang dilakukan oleh penegak hukum.

Penahanan merupakan suatu hak dari para penegak hukum untuk menahan seseorang yang telah berstatus “tersangka” atau “terdakwa” dengan alasan untuk memperlancar penyidikan. Pada dasarnya pengaturan mengenai batas waktu penahanan oleh penyidik adalah 20 hari dan dapat diperpanjang atas izin penuntut umum selama 40 hari yang diatur di dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP. Apabila sampai batas waktu maksimal (60 hari) penyidik belum juga menyelesaikan penyidikannya, maka tersangka atau terdakwa harus segera dikeluarkan demi hukum dan tanpa syarat apapun. Begitu pula halnya apabila penahanan tersebut dilakukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung (MA).

Peradilan cepat mengandung pengertian sebagai tolak ukur yang dipergunakan untuk sebagai dasar pada ukuran batas waktu proses peradilan. Tahapan proses peradilan dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di depan persidangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas disebutkan dalam hal pembatasan jangka waktu penangkapan, yakni dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Terkait jangka waktu penahanan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur terkait jangka waktu penahanan beserta perpanjangan penahanan secara limitatif.

Dapat dicermati dari ketentuan mengenai batas waktu penahanan dari seorang penyidik adalah 20 (dua puluh) hari, Penahanan ini dapat diperpanjang oleh penyidik ditambah 30 (tiga puluh) hari dengan izin dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Penuntut umum berwenang untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari yang bisa diperpanjang selama 30 (tiga

puluh) hari, dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Hakim Pengadilan Negeri berwenang untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa paling lama 30 (tiga puluh) hari, bisa diperpanjang 60 (enam puluh) hari dengan izin dari Ketua Pengadilan Tinggi. Kemudian Hakim Pengadilan tinggi berwenang untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa paling lama 30 (tiga puluh) hari, bisa diperpanjang 60 (enam puluh) hari dengan izin dari Ketua Mahkamah Agung. Hakim Agung dapat melakukan penahanan terhadap terdakwa paling lama 30 (tiga puluh) hari, bisa diperpanjang 50 (lima puluh) hari dengan izin dari Ketua Mahkamah Agung.

2) Pengertian Asas Peradilan Sederhana dan Biaya Ringan

Pengertian Asas sederhana “Sederhana” berarti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif yaitu penyelenggaraan administrasi peradilan secara terpadu, proses peradilan tertib dan tidak berbelit-belit atau rumit tetapi, proses peradilan tidak tertunda sehingga memakan waktu. Asas Peradilan sederhana secara sempit dapat diartikan tidak berbelit-belit dan rumit. Penggunaan audio visual (*teleconference*) untuk menghadirkan saksi ke persidangan tidak membuat proses persidangan menjadi rumit karena penggunaan teknologi ini sangat mudah sehingga persidangan dapat berjalan seperti biasa, tidak ada prosedur yang harus diperpanjang, dan yang pasti proses tetap sederhana.

Pengertian Asas “Biaya ringan” artinya biaya perkara yang dapat di jangkau oleh masyarakat banyak. proses peradilan harus dilakukan dengan biaya yang seminimal mungkin atau biaya ringan tetapi kebenaran materiil tetap tercapai. Asas biaya ringan bisa juga berarti biaya penyelenggaraan peradilan ditekan sedemikian rupa agar terjangkau oleh pencari keadilan, guna menghindari pemborosan


3) Pengertian Asas Peradilan Harus Dihadiri Terdakwa

Dalam sistem peradilan keterangan terdakwa harus diberikan secara langsung di muka persidangan, sedangkan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang hanya dapat dipergunakan untuk menemukan bukti di sidang saja. Dalam perihal terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan dari masing-masing terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Dengan kata lain keterangan terdakwa yang satu tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya (Darwan Prinst, 1998: 145). Sebenarnya dalam hal ini juga telah diatur dalam Pasal 189 ayat KUHP menyatakan :

“Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Namun demikian keterangan terdakwa saja, tanpa didukung oleh alat bukti lain, tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya (Pasal 189 ayat (4) KUHP). Ketetapan ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya suatu pengakuan karena pengorbanan untuk membantu seseorang atau karena ia ditakut-takuti atau karena dibayar oleh pelaku yang sesungguhnya (narapidana bayaran). Dalam proses perkara pidana, yang penting bagi hakim bukanlah tentang apa yang diakui terdakwa tetapi persoalan utamanya adalah mengenai kebenaran yaitu bagaimana dapat diketemukan kebenaran yang sejati. Oleh karena itu suatu keterangan terdakwa yang berisi pengakuan harus dilakukan dengan teliti dan dijelaskan cara-cara kejahatan tersebut dilakukan sehingga dapat dibuktikan pula tentang kesengajaan terdakwa melakukan suatu tindak pidana.

B. Kerangka Pemikiran



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Kerangka pemikiran tersebut menjelaskan alur pemikiran Penulis dalam mengangkat, menggambarkan, menelaah dan menjabarkan serta menemukan jawaban atas permasalahan hukum yaitu Bagaimana pengaturan hukum tentang pemeriksaan melalui *teleconference* serta keberadaan pemeriksaan *teleconference* dalam mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta asas pemeriksaan dengan hadirnya terdakwa.

Pada penelitian ini mengangkat sebuah isu terkait sistematika pemeriksaan secara langsung oleh hakim dengan menggunakan metode sidang online (*teleconference*) Pemenuhan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan. Teknologi *teleconference* merupakan suatu perkembangan teknologi baru yang tidak dapat ditolak kehadirannya, termasuk untuk mendapatkan bukti-bukti secara materil dalam persidangan perkara pidana. Di dalam

teleconference, KUHAP memang belum diatur mengenai pemasalahan terjadi ketika dalam pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi di persidangan, saksi tidak dapat hadir secara langsung di persidangan dikarenakan oleh suatu hal.

Maka dari itu, alternatif teknologi *teleconference* dimungkinkan untuk masalah itu. Dan disinilah hakim yang memeriksa harus mempertimbangkan hal-hal tersebut untuk memutuskan diperbolehkannya atau tidak teknologi *teleconference* tersebut. Oleh karena itu, Penulis berpendapat bahwa alasan yang mendasari dimanfaatkannya serta syarat diterimanya kesaksian secara *teleconference* perlu dikaji lebih dalam agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pembaharuan di bidang hukum

